



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS.**
Tempat lahir : Dara Itam I.
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Dara Itam, RT.01/RW.01, Desa Dara Itam,
Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa II

Nama lengkap : **LAWI Anak MONCOL.**
Tempat lahir : Sangku.
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Sawi, Desa Dara Itam, Kecamatan Jelimpo,
Kabupaten Landak.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 5 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 20 Maret 2018

- tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL** bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP).
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil ISUZU.
 - 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS.
 - 2 (dua) batang Tojok besi warna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar jawaban permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum pada diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa **terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL** bersama-sama dengan saksi DIWIN Alias WIN Anak NYAMONG dan Sdr DOI Anak MONCOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada pertengahan bulan november 2017 pada pagi hari saksi BOYOK pada saat mau pergi mancing di dekat kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak melihat banyak buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penyimpanan buah (TPH), kemudian saksi BOYOK mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP dan menyimpannya di tepi jalan Blok J019 / J020 Afdeling V dengan tujuan untuk dijual;
- Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi BOYOK datang ke rumah Sdr DOI dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian Sdr DOI dan terdakwa II menanyakan kepada saksi BOYOK milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi BOYOK buah kelapa sawit tersebut milik saksi ABI KUSNO, kemudian terdakwa II dan Sdr DOI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V

Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk dilakukan penimbangan, setelah ditimbang kemudian terdakwa II dan Sdr DOI melaporkan ke terdakwa I YOHANES SUBAN sebagai pemilik modal, lalu terdakwa I memberikan uang untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa II dan Sdr DOI. Kemudian terdakwa II dan Sdr DOI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk ISUZU bak kayu warna merah tanpa nomor polisi nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979 nomor mesin B030979 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa II dan saksi DIWIN langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truck dengan menggunakan tojok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP, pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut datang saksi BIDOANTO, saksi KAMSIA dan beberapa karyawan perusahaan PT. LIP lainnya, lalu ditanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN yang sedang diangkut tersebut buah siapa, kemudian dijawab oleh terdakwa I buah milik saksi MESAK dan saksi YOSUA yang berasal dari kebun saksi ABI KUSNO, kemudian untuk memastikan saksi MESAK, saksi YOSUA dan saksi ABI KUSNO lalu ditanyakan kepada saksi ABI KUSNO mengenai buah kelapa sawit tersebut apakah milik saksi ABI KUSNO dan dijawab saksi ABI KUSNO buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi ABI KUSNO karena kebun kelapa sawit miliknya belum dilakukan panen, setelah mendengar keterangan saksi ABI KUSNO kemudian saksi BUDIONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 140 (seratus empat puluh) tandan tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Perbuatan **terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa **YOHANES SUBAN** Alias **SUBAN** Anak (**Alm**) **TULIS** dan

terdakwa II LAWI Anak MONCOL bersama-sama dengan saksi **DIWIN** Alias **WIN** Anak **NYAMONG** dan **Sdr DOI** Anak **MONCOL** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di kebun kelapa sawit milik **PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP)** Blok **J019 / J020** Afdeling **V** Dusun **Sawi** Desa **Dara Itam I** Kecamatan **Jelimpo** Kabupaten **Landak** atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Ngabang** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan november 2017 pada pagi hari saksi **BOYOK** pada saat mau pergi mancing di dekat kebun kelapa sawit milik **PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP)** Blok **J019** Afdeling **V** Dusun **Sawi** Desa **Dara Itam I** Kecamatan **Jelimpo** Kabupaten **Landak** melihat banyak buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penyimpanan buah (**TPH**), kemudian saksi **BOYOK** mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak **PT. LIP** dan menyimpannya di tepi jalan Blok **J019 / J020** Afdeling **V** dengan tujuan untuk dijual;
- Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi **BOYOK** datang ke rumah **Sdr DOI** dan terdakwa **II LAWI** Anak **MONCOL** dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian **Sdr DOI** dan terdakwa **II** menanyakan kepada saksi **BOYOK** milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi **BOYOK** buah kelapa sawit tersebut milik saksi **ABI KUSNO**, kemudian terdakwa **II** dan **Sdr DOI** serta saksi **BOYOK** bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik **PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP)** Blok **J019 / J020** Afdeling **V** Dusun **Sawi** Desa **Dara Itam I** Kecamatan **Jelimpo** Kabupaten **Landak** untuk dilakukan penimbangan, namun lokasi penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual oleh saksi **BOYOK** tersebut bukan tempat yang biasanya dijual oleh saksi **ABI KUSNO**. Setelah ditimbang dengan jumlah **1.120 kg** kemudian terdakwa **II** dan **Sdr DOI** melaporkan ke terdakwa **I YOHANES SUBAN** sebagai pemilik modal, lalu terdakwa **I** memberikan uang sebesar **Rp.1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa **II** dan **Sdr DOI**. Kemudian terdakwa **II** dan **Sdr DOI** langsung memberikan uang tersebut kepada saksi **BOYOK**;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB

terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk ISUZU bak kayu warna merah tanpa nomor polisi nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979 nomor mesin B030979 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa II dan saksi DIWIN langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truck dengan menggunakan tojok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP, pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut datang saksi BIDOANTO, saksi KAMSIA dan beberapa karyawan perusahaan PT. LIP lainnya, lalu ditanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN yang sedang diangkut tersebut buah siapa, kemudian dijawab oleh terdakwa I buah milik saksi MESAK dan saksi YOSUA yang berasal dari kebun saksi ABI KUSNO, kemudian untuk memastikan saksi MESAK, saksi YOSUA dan saksi ABI KUSNO lalu ditanyakan kepada saksi ABI KUSNO mengenai buah kelapa sawit tersebut apakah milik saksi ABI KUSNO dan dijawab saksi ABI KUSNO buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi ABI KUSNO karena kebun kelapa sawit miliknya belum dilakukan panen, setelah mendengar keterangan saksi ABI KUSNO kemudian saksi BUDIONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Perbuatan **terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL** bersama-sama dengan saksi DIWIN Alias WIN Anak NYAMONG dan Sdr DOI Anak MONCOL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi BUDIANTO Als BUDI Anak TEANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa mengambil barang milik orang lain yang pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dsn.Sawi Ds.Dara Itam I Kec.Jelimpo Kab.Landak;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT.LIP di yang disimpan ditempat penyimpanan hasil di Blok J019;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa YOHANES SUBAN Als SUBAN bersama dengan terdakwa LAWI dan saksi DIWIN;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.LIP dengan cara mengambil di jalan Blok J019 / J020 kebun PT.LIP dan memasukan kedalam mobil truck milik merk Isuzu 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.30 wib saat bersama-sama dengan Sdr.KAMSYA, Sdr.IDIT dan beberapa Mandor mendatangi Blok J019 dan menemukan bahwa Terdakwa SUBAN bersama dengan dua orang anak buahnya yang bernama Terdakwa LAWI dan Sdr.DIWIN sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil truck milik Terdakwa SUBAN di jalan Blok J019 / J020 PT.LIP dan ketika ditanya siapa pemilik buah tersebut awalnya dijelaskan oleh Terdakwa SUBAN bahwa buah tersebut adalah buah milik saksi ABI KUSNO yang dipanen oleh Sdr.MESAK dan Sdr.YOSUA tetapi saksi ABI KUSNO merasa tidak pernah menyuruh orang lain memanen buah dikebun pribadi miliknya dan Sdr.MESAK dan Sdr.YOSUA membantah telah memanen buah tersebut, kemudian setelah di cari informasi ternyata yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah saksi BOYOK;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tidak kehendaki oleh pihak PT.LIP mengambil dan menjual buah kelapa sawit tersebut karena terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa SUBAN bersama terdakwa LAWI dan Sdr. DIWIN di jalan Blok J019/J020;
- Bahwa benar sebelumnya belum pernah ada yang menyimpan buah / menumpuk buah di jalan Blok J019/J020;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YOHANES KAMSYA Als KAMSIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib saat melakukan pemeriksaan di lokasi perkebunan PT.LIP Blok J019 dan J020 Afdeling V saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bulan Agustus 2017. Kemudian setelah ditanya kepada karyawan yang bekerja pada hari itu tidak ada yang mengetahui siapa yang menyimpan buah dengan cara ditumpuk di jalan Blok J019 dan J020 tersebut, setelah itu saksi pergi melaporkannya kepada Sdr.IDIT (Selaku Humas PT.LIP) di Kantor PT.LIP dan di jalan berpapasan dengan satu buah mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa SUBAN, tidak lama setelah itu saksi pergi lagi ke lokasi tempat ditemukannya tumpukan kelapa sawit tersebut dan mendapati Terdakwa SUBAN bersama dengan anak buahnya yang bernama Terdakwa LAWI dan Sdr.DIWIN sedang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Truck dan setelah ditanya oleh saksi dijelaskan oleh Terdakwa SUBAN bahwa buah tersebut dibeli dari kebun milik saksi ABI KUSNO melalui Sdr.MESAK dan Sdr.YOSUA, tetapi saksi ABI KUSNO membantah dan tidak pernah menyuruh orang untuk panen dikebunnya dan kemudian di periksa di kebunnya yang terletak di ujung Blok DJ 019 tidak ada tanda-tanda bekas panen dikebun tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan oleh pihak PT.LIP mengambil buah kelapa sawit tersebut dan tidak mempunyai hak atas barang yang telah diambilnya;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa SUBAN bersama terdakwa LAWI dan Sdr. DIWIN dengan cara mengambil buah yang ditumpuk di jalan Blok J019/J020 PT. LIP kemudian memuatnya kedalam bak mobil truck milik Terdakwa SUBAN oleh terdakwa LAWI dan Sdr. DIWIN masing-masing menggunakan tojok terbuat dari besi, sedangkan peran Terdakwa SUBAN adalah pemilik mobil dan yang mengendarai / membawa mobil, pembeli buah kelapa sawit dan mengawasi anak buahnya saat memuat buah kedalam bak mobil truck;
 - Bahwa Terdakwa SUBAN, terdakwa LAWI dan Sdr. DIWIN sudah mengetahui bahwa tempat mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah area kebun kelapa sawit PT. LIP, tetapi saat mereka masuk ketempat tersebut mereka tidak meminta ijin dan tidak atas sepengetahuan dari pihak PT. LIP;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ABI KUSNO Als ABI Als PAK ARDI Anak (Alm) SAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Nopember 2017 belum dilakukan panen, sehingga buah yang diambil oleh Terdakwa SUBAN dan anak buahnya di jalan Blok J019 / J020 bukan milik saksi;
- Bahwa Saksi melakukan panen dikebun milik Saksi yang terletak di dekat kebun PT. LIP pada bulan Oktober 2017;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 2017 saat Terdakwa SUBAN dan anak buahnya memuat buah kelapa sawit di jalan Blok J019 / J020 yang menurut mereka buah tersebut adalah buah milik Saksi, dan dari hasil pemeriksaan Saksi bersama dengan Sdr. IDIT tidak ditemukan adanya bekas panen kebun milik Saksi dan buah masih dipohonnya, serta saksi tidak pernah menerima uang pembayaran dari anak buah Terdakwa SUBAN karena pada bulan November 2017 Saksi tidak ada melakukan panen dan tidak ada menjual buah kepada Terdakwa SUBAN;

- Bahwa benar Tempat penyimpanan hasil panen buah kelapa sawit milik Saksi letaknya berbeda dengan TPH ditemukannya buah yang dimuat / dibeli oleh Terdakwa SUBAN pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, karena tempat mereka memuat buah tersebut sudah masuk ke jalan Blok J019 / J020 dan tempat berada jauh dari tempat kebun milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan hanya kebun Saksi yang berada dekat dengan Blok J019, selain itu tidak ada lagi kebun milik orang lain;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi pastikan bahwa buah yang dimuat oleh Terdakwa SUBAN pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 bukan merupakan buah yang berasal dari kebun milik Saksi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi URBANUS YUSTUS PENGANTAR PAMUNGKAS Als BOYOK Anak LORENSIUS LEKCUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2017 (hari dan tanggal tidak ingat) di tepi jalan kebun Blok J019 dan J020 Afdeling V PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) Dsn.Sawi Ds.Dara Itam I Kec.Jelimpo Kab.Landak;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Saksi ambil tersebut adalah buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) berjumlah 1.120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram);
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah tersebut yang merupakan buah yang sudah dipanen oleh karyawan dan disimpan di tempat penyimpanan hasil (TPH) ditepi jalan Blok I020 / J019 kemudian Saksi angkut menggunakan ambin dan Saksi tumpuk di jalan Blok J020/J019;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu (hari dan tanggal tidak ingat) pertengahan bulan Nopember 2017 pada pagi hari saat Saksi pergi mancing di sungai Papong yang terletak didekat Blok J019 menggunakan sepeda motor, Saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam keadaan sudah lama dipanen (hampir busuk) yang disimpan bersusun di tempat penyimpanan hasil (TPH) ditepi jalan Blok J019 / J020 dan dari pada busuk atau tidak diambil maka timbul niat Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi menganggap buah tersebut tidak akan diambil lagi oleh pihak perusahaan (buah restan), selanjutnya Saksi mencari alat untuk mengangkut buah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ambin di dalam Blok dan dengan menggunakan alat itu yang Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari tempat penyimpanan disepanjang tepi jalan dan kemudian Saksi tumpuk di jalan Blok, sehingga Saksi sampai pukul 17.00 wib, setelah itu Saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada Sdr.DOI dan Terdakwa LAWI (anak buah Terdakwa SUBAN) dan meminta mereka untuk menimbang buah tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa buah tersebut adalah buah saksi ABI KUSNO Als PAK SIAR dan agar uang pembayarannya diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Sdr.DOI dan Terdakwa LAWI pergi menimbang buah tersebut sementara Saksi tidak ikut mereka menimbang buah tersebut, kemudian pada pukul 20.00 wib Sdr.DOI mengantar uang pembayaran tersebut kepada Saksi dengan catatan dalam kertas kecil perihal jumlah timbangan dan uang pembayarannya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada yang mengetahui saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut, saat itu ditempat tersebut dalam keadaan sepi, hanya Saksi sendiri;
- Bahwa saat mengambil buah di kebun Blok J019/J020 Saksi tidak meminta ijin dan tidak atas sepengetahuan dan kehendak pihak PT.LIP;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit yang telah Saksi ambil di kebun Blok J019 dan J020 di Afdeling V PT.LIP;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT.LIP adalah untuk dijual karena Saksi perlu uang untuk membayar hutang rokok dan Oli di Toko Sdr.HOGANG dan untuk persiapan Natal, dan buah tersebut sudah Saksi jual kepada Terdakwa SUBAN dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sehari-hari (makan dan minum), tidak jadi Saksi bayarkan hutang karena orang ditempat Saksi mempunyai hutang tidak mau menerima uang Saksi sehubungan dengan masalah pencurian kelapa sawit tersebut sudah diketahui secara luas di kampung Sawi;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Sdr.DOI dan Terdakwa LAWI bahwa buah yang Saksi ambil tersebut adalah buah milik saksi ABI KUSNO agar Terdakwa LAWI dan Sdr.DOI mau membeli buah tersebut, karena kalau Saksi tidak mengatakan seperti itu maka mereka tidak mau membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada Sdr.DOI dan Terdakwa LAWI, Saksi baru satu kali menjual buah kepada mereka;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan panen dikebun milik saksi ABI KUSNO Als PAK ARDI;
Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YOHANES SUBAN Als SUBAN Anak (Alm) TULIS, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang dibeli tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib di jalan Blok kebun kelapa sawit milik PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dsn.Sawi Ds.Dara Itam I Kec.Jelimpo Kab.Landak;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa LAWI dan Sdr. DIWIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik buah tersebut, yang Terdakwa ketahui dari anak buah Terdakwa / karyawan Terdakwa Sdr.DOI dan Terdakwa LAWI bahwa buah tersebut adalah buah milik saksi ABI KUSNO;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah mengendarai dan membawa mobil Truck dari rumah bersama-sama dengan Terdakwa LAWI dan Sdr.DIWIN , kemudian setelah sampai di tempat buah tersebut berada selanjutnya Terdakwa LAWI dan Sdr.DIWIN masing - masing dengan menggunakan Tojok memuat tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam Bak mobil Truck;
- Bahwa terdakwa menerangkan lokasi jalan Blok J019 / J020 tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah lokasi kebun milik PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP);
- Bahwa Sebelum dan saat mengambil buah kelapa sawit ditempat tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.LIP;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit di jalan Blok J019 / J020, Terdakwa baru satu kali mengambil buah kelapa sawit ditempat tersebut, namun sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil buah kelapa sawit milik saksi ABI KUSNO diujung jalan Blok PT.LIP ditepi sungai;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi ABI KUSNO diujung jalan Blok PT.LIP ditepi sungai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PT.LIP) dan tempatnya berbeda dengan tempat

Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di jalan Blok J019 dan J020 yang masih berada didalam areal perkebunan PT.LIP dan berada agak kedalam dari jalan utama;

- Bahwa saksi menerangkan harga Rp.1.330,- / kilogram sesuai dengan harga pasaran Terdakwa membeli buah milik orang-orang dikampung pada saat itu, sehingga harga nya Terdakwa bayar sekira Rp.1.489.600,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa saksi menerangkan letak kebun kelapa sawit milik Sdr.ABI KUSNO adalah diujung atau diluar areal PT.LIP, tetapi tempat penyimpanan hasil (TPH) di berada ditepi sungai Papung yang merupakan perbatasan PT.LIP;
- Bahwa terdakwa menerangkan keseharian Terdakwa bekerja memang selaku pembeli buah kelapa sawit dari masyarakat yang merupakan hasil dari kebun pribadi mereka;
- Bahwa Terdakwa mencurigai bahwa buah yang Terdakwa ambil pada tanggal 21 November 2017 tersebut milik PT. LIP karena memang buah tersebut letaknya di area kebun PT. LIP (tempat yang berbeda Terdakwa mengambil buah milik saksi ABI KUSNO biasanya) namun lantaran karena Terdakwa sudah membayar buah tersebut sehingga Terdakwa memuat buah tersebut untuk diangkut tanpa ada pikiran untuk memastikan terlebih dahulu apakah buah tersebut milik saksi ABI KUSNO atau bukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pemikiran untuk memastikan buah tersebut milik siapa, hal ini karena semuanya lantaran karena Terdakwa mempercayakan kepada anak buah Terdakwa terkait pembelian buah;
- Bahwa anak buah Terdakwa tersebut adalah terdakwa LAWI, Sdr. DOI dan Sdr. DIWIN;
- Bahwa terdakwa LAWI, Sdr. DOI dan Sdr. DIWIN menjadi anak buah Terdakwa sudah sekitar dua tahunan karena sebagai pemuat buah di kebun keluarga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. **Terdakwa LAWI Anak MONCOL**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang dibeli tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.jalan kebun kelapa sawit milik PT.Lingkar Indah Plantation (PT.LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dsn.Sawi Ds.Dara Itam I Kec.Jelimpo Kab.Landak.

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdr.DIWIN dan Terdakwa SUBAN;
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Sdr.DIWIN dan Terdakwa SUBAN dengan cara mengambil buah yang berada di jalan Blok J019 / J020 menggunakan Tojok kemudian memuat atau memasukan kedalam mobil Truck milik Terdakwa SUBAN;
- Bahwa dasar terdakwa mengambil buah kelapa sawit di jalan Blok J019 dan J020 tersebut karena buah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut dijual oleh saksi BOYOK Anak LORENSIUS;
- Bahwa saksi BOYOK menjual buah tersebut kepada Terdakwa SUBAN melalui Terdakwa dan Sdr. DOI pada sekira satu minggu sebelum buah tersebut kami ambil dan muat kedalam mobil Truck milik Terdakwa SUBAN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal buah kelapa sawit tersebut, tetapi pada saat buah tersebut dijual oleh saksi BOYOK, dia mengatakan bahwa buah tersebut adalah buah milik saksi ABI KUSNO, yang dipanen olehnya sendiri;
- Bahwa satu minggu sebelum para terdakwa mengambil buah tersebut, sekira pukul 16.00 wib saksi BOYOK datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menimbang buah kelapa sawit dan saat Terdakwa tanya buah milik siapa dan dijawabnya buah milik saksi ABI KUSNO dan Terdakwa memastikan sekali lagi apakah benar buah tersebut milik saksi ABI KUSNO dan dibenarkan oleh saksi BOYOK buah tersebut benar buah milik saksi ABI KUSNO dan saat Terdakwa menanyakan dimana letak buah tersebut diterangkan oleh saksi BOYOK bahwa buahnya berada di Blok kebun PT.LIP, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr.DOI dan saksi BOYOK dengan menggunakan sepeda motor membawa timbangan dan Keranjang pergi ketempat yang dimaksudkan oleh saksi BOYOK. dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian kami menimbang buah tersebut dengan disaksikan oleh saksi BOYOK;
- Bahwa saksi BOYOK tidak memiliki kebun kelapa sawit di sekitar Blok tempat kami mengambil buah kelapa sawit yang dijualnya tersebut;
- Bahwa saksi BOYOK baru sekali itu menjual buah kelapa sawit di tempat tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah pernah menjual buah dari kebun milik saksi ABI KUSNO, dan Terdakwa juga baru satu kali itu mengambil buah dilokasi tersebut, karena yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana mengambil buah milik saksi ABI KUSNO dan saksi ARIFIN adalah Terdakwa SUBAN dan Sdr.DOI;

- Bahwa Tempat kami mengambil buah kelapa sawit yang dijual oleh Sdr.BOYOK tersebut berada di dalam areal lokasi kebun PT.LIP (Blok J019 / J020);
- Bahwa Sebelum dan saat mengambil buah kelapa sawit ditempat tersebut Terdakwa, Terdakwa SUBAN dan Sdr.DIWIN tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.LIP;
- Bahwa Setelah buah tersebut dimuat kedalam mobil Truck, selanjutnya oleh pihak PT.LIP menyuruh agar buah tersebut diturunkan lagi ditempat tersebut karena menurut Sdr.KAMSIA dari pihak PT.LIP mengatakan bahwa buah tersebut bermasalah yang merupakan buah PT.LIP yang hilang dan jangan diangkut dulu, atas kejadian tersebut kemudian buah tersebut dibongkar dan diturunkan lagi;
- Bahwa yang membeli buah tersebut adalah Terdakwa SUBAN yang merupakan bos Terdakwa;
- Bahwa saksi BOYOK tersebut bukan merupakan anak buah saksi ABI KUSNO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DOI menimbang buah tersebut di tempat penumpukan buah yang Terdakwa ketahui tempat tersebut adalah area kebun milik PT. LIP bukan merupakan area kebun milik saksi ABI KUSNO;
- Bahwa Terdakwa memang ada menyimpan kecurigaan bahwa buah tersebut sebenarnya bukan milik saksi ABI KUSNO seperti yang dikatakan oleh saksi BOYOK melainkan milik PT. LIP karena area menimbang buah tersebut adalah area kebun milik PT. LIP dan saksi BOYOK Terdakwa ketahui bukan merupakan anak buah saksi ABI KUSNO, namun karena dengan menimbang buah dan melaporkannya kepada bos Terdakwa, Terdakwa pastinya ada mendapat upah maka buah tersebut tetap Terdakwa dan Sdr. DOI lakukan pemimbangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kontak mobil ISUZU;

- 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan;
- 2 (dua) batang Tojok besi warna silver;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL bersama-sama dengan saksi DIWIN Alias WIN Anak NYAMONG dan Sdr DOI Anak MONCOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pada pertengahan bulan november 2017 pada pagi hari saksi BOYOK pada saat mau pergi mancing di dekat kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak melihat banyak buah kelapa sawit yang ditumpuk di tempat penyimpanan buah (TPH), kemudian saksi BOYOK mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP dan menyimpannya di tepi jalan Blok J019 / J020 Afdeling V dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi BOYOK datang ke rumah Sdr DOI dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian Sdr DOI dan terdakwa II menanyakan kepada saksi BOYOK milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi BOYOK buah kelapa sawit tersebut milik saksi ABI KUSNO, kemudian terdakwa II dan Sdr DOI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk dilakukan penimbangan, namun lokasi penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual oleh saksi BOYOK tersebut bukan tempat yang biasanya dijual oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Kusno sebagai

- putusan hakim Kusno sebagai ditimbang dengan jumlah 1.120 kg kemudian terdakwa II dan Sdr DOI melaporkan ke terdakwa I YOHANES SUBAN sebagai pemilik modal, lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa II dan Sdr DOI. Kemudian terdakwa II dan Sdr DOI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK;
- Bahwa Terdakwa mencurigai bahwa buah yang Terdakwa ambil pada tanggal 21 November 2017 tersebut milik PT. LIP karena memang buah tersebut letaknya di area kebun PT. LIP (tempat yang berbeda Terdakwa mengambil buah milik saksi ABI KUSNO biasanya) namun lantaran karena Terdakwa sudah membayar buah tersebut sehingga Terdakwa memuat buah tersebut untuk diangkut tanpa ada pikiran untuk memastikan terlebih dahulu apakah buah tersebut milik saksi ABI KUSNO atau bukan;
 - Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk ISUZU bak kayu warna merah tanpa nomor polisi nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979 nomor mesin B030979 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa II dan saksi DIWIN langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truck dengan menggunakan tojok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP, pada saat sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut datang saksi BIDOANTO, saksi KAMSIA dan beberapa karyawan perusahaan PT. LIP lainnya, lalu ditanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN yang sedang diangkut tersebut buah siapa, kemudian dijawab oleh terdakwa I buah milik saksi MESAK dan saksi YOSUA yang berasal dari kebun saksi ABI KUSNO, kemudian untuk memastikan saksi MESAK, saksi YOSUA dan saksi ABI KUSNO lalu ditanyakan kepada saksi ABI KUSNO mengenai buah kelapa sawit tersebut apakah milik saksi ABI KUSNO dan dijawab saksi ABI KUSNO buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi ABI KUSNO karena kebun kelapa sawit miliknya belum dilakukan panen, setelah mendengar keterangan saksi ABI KUSNO kemudian saksi BUDIONO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Kedua Melanggar pasal 480 Ke - (1) KUHP, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (memorie van toehchting) adalah (opzet) "menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2018 pukul 16.00 WIB saksi BOYOK datang ke rumah Sdr DOI dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian Sdr DOI dan terdakwa II menanyakan kepada saksi BOYOK milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi BOYOK buah kelapa sawit tersebut milik saksi ABI KUSNO, kemudian terdakwa II dan Sdr DOI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk dilakukan penimbangan, namun lokasi penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual oleh saksi BOYOK tersebut bukan tempat yang biasanya dijual oleh saksi ABI KUSNO. Setelah ditimbang dengan jumlah 1.120 kg kemudian terdakwa II dan Sdr DOI melaporkan ke terdakwa I YOHANES SUBAN sebagai pemilik modal, lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa II dan Sdr DOI. Kemudian terdakwa II dan Sdr DOI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK;

Menimbang, bahwa terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL bersama-sama dengan saksi DIWIN Alias WIN Anak NYAMONG dan Sdr DOI Anak MONCOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa mencurigai bahwa buah yang para Terdakwa ambil pada tanggal 21 November 2017 tersebut milik PT. LIP karena memang buah tersebut letaknya di area kebun PT. LIP (tempat yang berbeda Terdakwa mengambil buah milik saksi ABI KUSNO biasanya) namun lantaran karena para Terdakwa sudah membayar buah tersebut sehingga para Terdakwa memuat buah tersebut untuk diangkut tanpa ada pikiran untuk memastikan terlebih dahulu apakah buah tersebut milik saksi ABI KUSNO atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan / Pleger" adalah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana / delik;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan / Medepleger adalah orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komnetar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya didukung dengan adanya barang bukti, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi BOYOK datang ke rumah Sdr DOI dan terdakwa II LAWI Anak MONCOL dengan maksud akan menjual buah kelapa sawit, kemudian Sdr DOI dan terdakwa II menanyakan kepada saksi BOYOK milik siapa buah kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh saksi BOYOK buah kelapa sawit tersebut milik saksi ABI KUSNO, kemudian terdakwa II dan Sdr DOI serta saksi BOYOK bersama-sama mendatangi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual yaitu di kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak untuk dilakukan penimbangan, namun lokasi penyimpanan buah kelapa sawit yang akan dijual oleh saksi BOYOK tersebut bukan tempat yang biasanya dijual oleh saksi ABI KUSNO. Setelah ditimbang dengan jumlah 1.120 kg kemudian terdakwa II dan Sdr DOI melaporkan ke terdakwa I YOHANES SUBAN sebagai pemilik modal, lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa II dan Sdr DOI. Kemudian terdakwa II dan Sdr DOI langsung memberikan uang tersebut kepada saksi BOYOK;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I, terdakwa II dan saksi DIWIN berangkat ke kebun kelapa sawit milik PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) Blok J019 / J020 Afdeling V Dusun Sawi Desa Dara Itam I Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk ISUZU bak kayu warna merah tanpa nomor polisi nomor rangka: MHCNK71LYCJ030979 nomor mesin B030979 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa II dan saksi DIWIN langsung menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam truck dengan menggunakan tojok tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke - (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) yang bukan di dapat dari hasil tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP) dan terhadap barang bukti, dan:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ISUZU;
- 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan;

adalah barang bukti milik para Terdakwa yang bukan di dapat dari hasil tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada para terdakwa dan terhadap:

- 2 (dua) batang Tojok besi warna silver;

adalah barang bukti milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah membuat kerugian pihak PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP);
- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan Terdakwa II LAWI Anak MONCOL telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana "Penadahan

secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS dan Terdakwa II LAWI Anak MONCOL dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 140 (seratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Lingkar Indah Plantation (PT. LIP);

- 1 (satu) unit mobil Truck merk ISUZU Bak Kayu , Tanda Nomor Polisi tidak terpasang, warna merah Nomor rangka : MHCNK71LYCJ030979, Nomor mesin : B030979;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil ISUZU;
- 1 (buah) STNK mobil Truck KB 9264 SA a.n.SULAIMAN dengan Alamat Jl.Raya Rt.09/02 Sui Nipah Kec.Siantan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa YOHANES SUBAN Alias SUBAN Anak (Alm) TULIS;

- 2 (dua) batang Tojok besi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Kamis tanggal 19 April 2018** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYAHRIR RIZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. | DEWA G.BUDHY DHARMA A, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

SYAHRIR RIZA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)